



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
Nomor: SOP 049.002/HM 04/HHK**



**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
2016**

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 2 dari 21

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAKAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan	1. Lia Mariyasih, S.Kom.	Pranata Humas Pertama		29 / 2 - 2016
	2. Nani Suryani, S.Sos.	Kepala Subbagian Informasi Publik		29 / 2 / 2016
	3. Ir. Eko Madi Parmanto	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat		11 / 3 / 2016
Diperiksa	1. Drs. Totti Tjiptosumirat, M.Rur.Sci.	Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama		11 / 3 / 16.
	2. Ir. Hadi Susilo	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi		22 / 3 / 2016
Disahkan	Ir. Falconi Margono Sutarto	Sekretaris Utama		29 / 3 / 16

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 3 dari 21

DAFTAR DISTRIBUSI

DISTRIBUSI	
NOMOR SALINAN	JABATAN
Copy 1	Kepala Biro/Pusat/Ketua STTN/Inspektur
Copy 2	Kepala Unit Jaminan Mutu

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 4 dari 21

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR DISTRIBUSI	3
DAFTAR ISI	4
1. TUJUAN	5
2. RUANG LINGKUP	5
3. TANGGUNG JAWAB	5
4. DEFINISI	5
5. REFERENSI	6
6. SOP	7
7. LAMPIRAN	12
Lampiran 1 : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	13
Lampiran 2 : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik	14
Lampiran 3 : Panduan Uji Konsekuensi Informasi Publik	15

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 5 dari 21

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk mengatur tata cara uji konsekuensi informasi publik agar pelaksanaannya tertib, lancar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi pengidentifikasian, pengujian, penetapan dan pendokumentasian daftar informasi publik yang dikecualikan.

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dalam hal kebenaran daftar informasi publik yang dikecualikan.
- 3.2. PPID Utama bertanggung jawab dalam hal kelancaran pelaksanaan uji konsekuensi.
- 3.3. PPID Pembantu bertanggung jawab dalam hal tersedianya usulan daftar informasi publik yang dikategorikan dikecualikan beserta alasannya.
- 3.4. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi bertanggung jawab dalam hal:
 - 3.4.1. kesiapan pelaksanaan uji konsekuensi;
 - 3.4.2. kebenaran konsep keputusan tentang daftar informasi publik yang dikecualikan.
- 3.5. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab dalam hal tersedianya pertimbangan hukum terkait atas daftar informasi publik yang diuji.

4. DEFINISI

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan:

- 4.1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 6 dari 21

- 4.2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 4.3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disebut PPID Utama adalah Kepala Unit Kerja Eselon II yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di BATAN, dalam hal ini adalah Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama (BHHK), dan bertanggungjawab langsung kepada Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kepala BATAN.
- 4.4. PPID Pembantu adalah Kepala Unit Kerja Eselon II BATAN.
- 4.5. Atasan PPID adalah Sekretaris Utama (Sestama) BATAN.
- 4.6. Uji Konsekuensi adalah proses identifikasi dan pengujian untuk menentukan jenis informasi publik dalam kategori dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- 4.7. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- 4.8. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan BATAN tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 5.3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- 5.4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- 5.5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 7 dari 21

- 5.6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
- 5.7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur.
- 5.8. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014.
- 5.9. Peraturan Kepala BATAN Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Kepala BATAN Nomor 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- 5.10. Keputusan Kepala BATAN Nomor 170/KA/VIII/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Tenaga Nuklir Nasional.

6. SOP

Diagram alir SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

 batan	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 8 dari 21

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Kepala BATAN Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Kepala BATAN Nomor 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 4. Keputusan Kepala BATAN Nomor 170/KA/VIII/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Tenaga Nuklir Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami mekanisme uji konsekuensi informasi publik • Memahami peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan KIP
Keterkaitan:	Peralatan dan Perlengkapan:
Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar informasi publik • Peraturan perundangan-undangan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka penetapan informasi publik yang dikecualikan tidak dapat dilaksanakan dengan lancar dan hasil yang akurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan daftar informasi publik yang dikecualikan 2. Undangan rapat 3. Daftar hadir 4. Berita Acara 5. Notula rapat 6. Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SOP PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK


Nomor : SOP 049.002/HM 04/HHK

No. Revisi/
Terbitan : 0 / 1

Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016

Halaman : 9 dari 21

NO	PROSES	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID/ Sestama	PPID Pembantu/ Unit Kerja	PPID Utama/ Ka. BHHK	Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi/ Kabag. Humas	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi/Kabag. Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.1.	Meminta usulan daftar informasi publik yang dikategorikan dikecualikan						<ul style="list-style-type: none"> Format daftar informasi publik yang dikecualikan 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> Nota dinas Sestama Format daftar informasi publik yang dikecualikan 	Permintaan daftar informasi publik yang dikecualikan dilakukan pada awal tahun n
6.2.	Membuat usulan daftar informasi publik yang dikategorikan dikecualikan						<ul style="list-style-type: none"> Nota dinas Sestama Format daftar informasi publik yang dikecualikan 	5 hari	<ul style="list-style-type: none"> Nota dinas Unit Kerja Usulan daftar informasi publik yang dikecualikan 	Daftar informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan format pada lampiran 1
6.3.	Mendisposisi usulan daftar informasi publik yang dikategorikan dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi						<ul style="list-style-type: none"> Nota dinas Unit Kerja Usulan daftar informasi publik yang dikecualikan 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi Usulan daftar informasi publik yang dikecualikan 	
6.4.	Mempelajari dan memeriksa usulan daftar informasi publik yang dikategorikan dikecualikan						<ul style="list-style-type: none"> Disposisi Usulan daftar informasi publik yang dikecualikan 	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> Usulan daftar informasi publik yang dikecualikan 	





BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SOP PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor : SOP 049.002/HM 04/HHK

No. Revisi/
Terbitan : 0 / 1

Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016

Halaman : 10 dari 21

NO	PROSES	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID/ Sestama	PPID Pembantu/ Unit Kerja	PPID Utama/ Ka. BHHK	Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi/ Kabag. Humas	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi/Kabag. Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.5.	Menyiapkan pelaksanaan uji konsekuensi						<ul style="list-style-type: none"> • Usulan daftar informasi publik yang dikecualikan • Peraturan perundang-undangan terkait 	2 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Surat undangan • Usulan daftar informasi publik yang dikecualikan • Daftar Hadir 	
6.6.	Melaksanakan uji konsekuensi informasi publik						<ul style="list-style-type: none"> • Surat undangan • Usulan daftar informasi publik yang dikecualikan • Daftar Hadir • Panduan Uji Konsekuensi Informasi Publik 	2 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar informasi publik yang dikecualikan • Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik • Notula rapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik sesuai dengan format pada Lampiran 2 • Panduan Uji Konsekuensi Informasi Publik sesuai dengan format pada Lampiran 3 • Bila diperlukan dapat mengundang narasumber ahli yang terkait
6.7.	Membuat konsep Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan						<ul style="list-style-type: none"> • Daftar informasi publik yang dikecualikan • Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik • Notula rapat 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan 	Dilengkapi dengan lembar verbal



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SOP PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor : SOP 049.002/HM 04/HHK

No. Revisi/
Terbitan : 0 / 1

Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016

Halaman : 11 dari 21

NO	PROSES	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID/ Sestama	PPID Pembantu/ Unit Kerja	PPID Utama/ Ka. BHHK	Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi/ Kabag. Humas	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi/Kabag. Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.8.	Memeriksa dan memberi paraf pada konsep Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan						<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan 	
6.9.	Memeriksa dan menandatangani Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan					<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan 		
6.10.	Mendistribusikan Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan						<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengantar • Fotokopi Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan 	Fotokopi Keputusan tentang Informasi Publik yang Dikecualikan disampaikan kepada Unit Kerja terkait
6.11.	Menatausahakan dokumen pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan					<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan 			

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 12 dari 21

7. LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan
- Lampiran 2 : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik
- Lampiran 3 : Panduan Uji Konsekuensi Informasi Publik

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 13 dari 21

Lampiran 1

Daftar Informasi Publik yang dikecualikan

Unit Kerja:

No.	Materi / Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Akibat Apabila Informasi Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu	Keterangan
		Pasal 17 Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,
Kepala Unit Kerja
selaku PPID Pembantu

tanda tangan

Nama
Lengkap
NIP.

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 14 dari 21

Lampiran 2

KOP SURAT

**BERITA ACARA
 UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
 NOMOR :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Pejabat Eselon I/ Atasan PPID
2. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Pejabat Eselon II/ PPID Utama
3. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Pejabat Eselon II/ PPID Pembantu
4. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Pejabat Eselon III/ Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
5. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Pejabat Eselon III/ Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap daftar informasi sebagaimana terlampir.

Hasil Uji Konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat informasi dinyatakan dikecualikan.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penguji:

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 15 dari 21

Lampiran 3

Formulir Panduan Uji Konsekuensi
Informasi yang akan dikecualikan:

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	ALASAN PERTIMBANGAN
	A. KONSEKUENSI MUTLAK		
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA/TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA/TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	YA/TIDAK	
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya)	YA/TIDAK	
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum)	YA/TIDAK	
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	YA/TIDAK	

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 16 dari 21

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	ALASAN PERTIMBANGAN
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 1 (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam berkaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	YA/TIDAK	
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 2 (dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi)	YA/TIDAK	
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 3 (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)	YA/TIDAK	
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 4 (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer)	YA/TIDAK	
11	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 5 (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)	YA/TIDAK	

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 17 dari 21

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	ALASAN PERTIMBANGAN
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 6 (sistem persandian Negara)	YA/TIDAK	
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 7 (sistem intelijen Negara)	YA/TIDAK	
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf d (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	YA/TIDAK	
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 1 (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara)	YA/TIDAK	
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 2 (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	YA/TIDAK	
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 3 (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya)	YA/TIDAK	
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 4 (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	YA/TIDAK	
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 5 (rencana awal investasi asing)	YA/TIDAK	

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 18 dari 21

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	ALASAN PERTIMBANGAN
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 6 (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	YA/TIDAK	
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 7 (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	YA/TIDAK	
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 1 (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	YA/TIDAK	
23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 2 (korespondensi diplomatik antar negara)	YA/TIDAK	
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 3 (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	YA/TIDAK	
25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 4 (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri)	YA/TIDAK	
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf g (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	YA/TIDAK	
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA/TIDAK	

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 19 dari 21

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	ALASAN PERTIMBANGAN
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 2 (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA/TIDAK	
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 3 (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA/TIDAK	
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA/TIDAK	
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	YA/TIDAK	
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf l (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA/TIDAK	
33	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA/TIDAK	
34	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA/TIDAK	

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 20 dari 21

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	ALASAN PERTIMBANGAN
35	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, Jika Ya, sebutkan	YA/TIDAK	
	<i>Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan (TIDAK dapat dipublikasikan kepada publik)</i>		
	<i>Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B</i>		
	B. KONSEKUENSI TERTIMBANG		
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Pemerintah yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Pemerintah dimaksud	YA/TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Presiden yang dimaksud	YA/TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Surat Keputusan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Presiden yang dimaksud	YA/TIDAK	
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika yang dimaksud	YA/TIDAK	
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika yang dimaksud	YA/TIDAK	

	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Nomor : SOP 049.002/ HM 04/HHK
		No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1
	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	Tgl. Berlaku : 29 Maret 2016
		Halaman : 21 dari 21

NO	INDIKATOR	PENILAIAN	ALASAN PERTIMBANGAN
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika yang dimaksud	YA/TIDAK	
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Eselon I/ Surat Edaran Eselon I yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Eselon I/ Surat Edaran Eselon I dimaksud	YA/TIDAK	
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Perundangan yang lainnya? Jika ya, sebutkan Peraturan Perundangan yang lainnya yang dimaksud	YA/TIDAK	
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Internal di Unit Eselon I yang ada, Jika ya, sebutkan Kebijakan Internal di Unit Eselon I dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut. (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 2 Ayat 4 UU KIP yang berbunyi: "informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya")	YA/TIDAK	